

Tinjauan Yuridisi Yang Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak

Wendy Agus Budiawan⁽¹⁾

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya

Dwiky Haris A.⁽²⁾

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya

ABSTRACT

Criminal acts are not only committed by adults but children also take part in committing a crime that is not inferior to acts committed by adults, it is unfortunate that criminal behavior is committed by children, because childhood is where children should play and study, but in fact children today are no less competitive with adults to commit criminal acts, but the State distinguishes between criminal acts committed by adults and those committed by children, the State makes more light for crimes committed by children because children are the roots of the nation and the next generation. nation so that every child perpetrator of a crime who enters the criminal justice system must be treated humanely as contained in Law no. 23 of 2003 concerning Child Protection, namely non-discrimination, the best interests of the child, the right to life, survival and development, and respect for children's opinions

Taking the life of another person is an act beyond the limits of the child's behavior in general. Losing the life of another person is classified as juvenile delinquency. Therefore, if a murder is committed by a child who is underage, then the perpetrator is still subject to article 338, or 339, or 340. The application of articles 338, or 339, or 340 can be justified because until now there are no regulations governing criminal murder. carried out by children under the specific age. This is because murder is a crime regulated in the Criminal Code of General Crimes). Therefore, if a minor commits the crime of murder. Then the application of the law is in accordance with that in the Criminal Code and will be elaborated with the child justice system law. However, the criminal threat in Article 340 of the Criminal Code applies to those who are adults, while the threat of imprisonment for a child who commits a criminal act is half of the maximum imprisonment for an adult as regulated in Article 81 paragraph (2) of the Law Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children is "the imprisonment that can be imposed on a child for a maximum of 1/2 (one half) of the maximum imprisonment for adults." Therefore, narcotics abuse committed by children is given a half of the adult punishment.

The threat of death penalty for more than 7 years imprisonment cannot be diversified. Seeing Article 81 paragraph (2) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, judges can only impose sanctions on half of the maximum sanctions. Therefore, according to the authors, the application of punishment to minors of narcotics abuse perpetrators is still in accordance with the provisions of Law No. 35 of 2014, concerning child protection and Law no. 03 of 1997, concerning the juvenile criminal justice system.

Keyword: Murder; Child.

ABSTRAK

Tindak pidana memang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun anak juga turut andil dalam melakukan suatu kejahatan yang tidak kalah dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa, memang disayangkan bahwa perilaku kriminalitas dilakukan oleh anak, karena masa anak adalah dimana anak seharusnya bermain dan menuntut ilmu, tapi pada kenyataannya anak zaman sekarang tidak kalah bersaing dengan orang dewasa untuk melakukan tindak pidana, namun Negara membedakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang dilakukan oleh anak, Negara lebih meringankan tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena anak merupakan tunas bangsa dan generasi penerus bangsa sehingga setiap anak pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana yang termuat dalam UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak

untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Menghilangkan nyawa orang lain merupakan perbuatan diluar batas perilaku anak pada umumnya. Menghilangkan nyawa orang lain bisa disebut tergolong pada *juvenile delinquency*. Oleh karena jika pembunuhan dilakukan oleh anak yang berada dibawah umur, maka pelakunya tetap dikenakan pasal 338, atau 339, atau 340. Penerapan pasal 338, atau 339, atau 340 dapat dibenarkan hal ini dikarenakan sampai saat ini tidak ada peraturan yang mengatur mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur secara spesifik. Hal ini dikarenakan pembunuhan merupakan sebuah kejahatan yang diatur di KUHP kejahatan umum). Oleh karena itu jika ada seseorang anak dibawah umur melakukan tindak pidana pembunuhan. Maka penerapan hukumnya sesuai dengan yang adapada KUHP dan akan dielaborasi dengan undang-undang sistem peradilan anak. Namun ancaman pidana dalam pasal 340 KUHP tersebut berlaku bagi mereka yang sudah dewasa, sedangkan ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah "Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa." Oleh karena itu untuk penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak diberikan keringan setengah dari ancaman pidana orang dewasa.

Ancaman sanksi pembunuhan diatas 7 tahun pidana penjara tidak bisa mendapatkan diversi. Melihat pasal Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim hanya bisa menjatuhkan sanksi setengah dari sanksi maksimal. Oleh karena itu menurut penulis penerapan hukuman terhadap anak dibawah umur pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika masih sesuai dengan ketentuan uu no. 35 tahun 2014, tentang perlindungan anak dan uu no. 03 tahun 1997, tentang sistem peradilan pidana anak.

Kata kunci: Tindak Pidana Pembunuhan; Anak.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana Pembunuhan merupakan salah satu perilaku menyimpang yang pada hakekatnya bertentangan dengan norma hukum dan norma agama, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat. Di dalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Tindak pidana tersebut sangat bertentangan dengan UUDNRI 1945 Pasal 28A yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Apabila di lihat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat "KUHP" yang mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Maka penegakan huku merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai suatu usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja), antara lain Aparatur Negara, Pengacara, Para Eksekutif dan masyarakat pengguna jasa hukum.¹

Tindak pidana memang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun anak juga turut andil dalam melakukan suatu kejahatan yang tidak kalah dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa, memang disayangkan bahwa perilaku kriminalitas dilakukan oleh anak, karena masa anak adalah dimana anak seharusnya bermain dan menuntut ilmu, tapi pada kenyataannya anak zaman sekarang tidak kalah bersaing dengan orang dewasa untuk melakukan tindak pidana, namun Negara membedakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang dilakukan oleh anak, Negara lebih meringankan tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena anak merupakan tunas bangsa dan generasi penerus bangsa sehingga setiap anak pelaku tindak pidana yang masuk

¹ P.A.F., Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan* (Jakarta: Cetakan Kedua, Sinar Grafika, 2012), h. 11.

sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana yang termuat dalam UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Salah satu contoh kenakalan yang dilakukan anak nyatanya terjadi zaman sekarang, Agus merupakan salah satu contoh anak nakal yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan, dan terbukti bersalah di pengadilan, sehingga pengadilan menjatuhkan pidana penjara 7 (tujuh) tahun pada Agus,

sesuai dengan amanat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diatur bahwa apabila anak melakukan tindak pidana pada batas umur yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tetapi diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut namun belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka tetap diajukan ke Sidang Anak. Berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tersebut, maka petugas dituntut ketelitiannya dalam memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan buktibukti mengenai kelahiran serta umur dari anak yang bersangkutan, dalam masalah anak penyelesaian sengketa tidak hanya dilakukan dalam sistem peradilan saja akan tetapi juga dikenal adanya *restorative justice*.

Hukum Perlindungan Anak merupakan sebuah aturan yang menjamin mengenai hak-hak dan kewajiban anak yang berupa : hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, maupun peraturan lain yang berhubungan dengan permasalahan anak. Dalam bukunya yang berjudul Hukum dan Hak-Hak Anak, mantan hakim agung, Bismar Siregar mengatakan bahwa masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia, di mana masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis saja tetapi juga perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya.² Berdasarkan problematika yang diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul "TINJAUAN YURIDISI YANG PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR".

Rumusan Masalah

Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan di Indonesia?
2. Apakah pelaksanaan penjatuhan hukuman terhadap anak dibawah umur pelaku tindak pidana pembunuhan sesuai dengan ketentuan Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak ?

METODE

Penelitian pada kali ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini akan mengelaborasi, dan mengkomparasikan permasalahan yang ada dengan kondisi atau fakta di-lapangan. Dengan begitu maka bisa dilihat apakah ada sebuah pelanggaran atau ketidak selarasan antara peraturan yang ada dengan fakta dilapangan. Setelah ditemukan sebuah ketidak selarasan maka penulis akan berusaha untuk mencari sebuah solusi yang kongkret dalam sebuah permasalahan yang terjadi.

Metode penelitian yang digunakan pada saat ini mengacu pada argumentasi Philipus M. Hadjon. Dimana Phiipus M. Hadjon menyatakan bahwa harus adanya keselarasan antara hukum yang tertulis (*Law in the book*) dengan hukum yang ada dilapangan (*Law in the action*).³ Dengan begitu dalam pembahasan yang ada dalam ini pada awalnya akan membahas mengenai hukum yang tertulis yang diambil dari beberapa sumber hukum. Selanjutnya penelitian ini akan membahas mengenai hukum yang berlaku dilapangan. Ketika ditemukan ketidak selarasan antara hukum yang tertulis dengan hukum yang ada dilapangan maka hal tersebut menjadi titik permasalahan.

Permasalahan yang ada kemudian akan dibahas dengan beberapa sumber hukum yang terkait dengan penelitian ini. Dengan demikian dapat ditemukan bebrapa solusi yang tidak

² Bismar Siregar dkk. Hukum dan Hak-Hak Anak. Jakarta : Rajawali, 1986, hlm. 22

³ Philipus. M Hadjon dan Tatiek Sri, 2005, ARGUMENTASI HUKUM, Yogyakarta:UGM pers, Hal. 3

bertentangan dengan hukum yang ada. Hal ini dikarenakan ketika sebuah solusi masih bertentangan dengan hukum maka akan menimbulkan sebuah permasalahan yang baru.

PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Di Indonesia

Anak nakal adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁴

Kenakalan anak diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency*. *Juvenile* artinya Young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *Delinquency* artinya Doing wrong, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, anti sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, dan lain-lain.

Istilah kenakalan anak pertama kali ditampilkan pada badan peradilan di Amerika Serikat dalam rangka usaha membentuk suatu Undang-Undang peradilan bagi anak dinegara tersebut. Dalam pembahasannya ada kelompok yang menekan pada segi pelanggaran hukumnya, adapula kelompok yang menekan pada sifat tindakan anak apakah sudah menyimpan dari norma yang berlaku atau belum melanggar hukum. Namun semua sepakat bahwa dasar pengertian kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial.

R. Kusumo Setyonegoro, dalam hal ini mengemukakan pendapatnya tentang *Juvenile Delinquency* antara lain sebagai berikut : “ Tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai akseptabel dan baik, oleh suatu lingkungan masyarakat atau hukum yang berlaku disuatu masyarakat yang berkebudayaan tertentu. Apabila individu itu masih anak-anak, maka sering tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal. Jika ia berusaha adolescent atau preadolescent, maka tingkah laku itu sering disebut delinkuen dan jika ia dewasa maka tingkah laku ia seringkali disebut psikopatik dan jika terang-terangan melawan hukum disebut criminal”.⁵

William G. Kvaraceus, mengatakan: Most statues point out that delinque behavior contitues a violation of the law or municipal ordinance by a young person under a certain age.⁶ Artinya: status yang menunjukkan perilaku kenakalan anak pada delinquency contitues ialah pemuda dibawah usia tertentu yang melakukan pelanggaran hukum.

Dalam undang - undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak lagi digunakan mengenai istilah anak nakal, namun pada pasal 1 angka 3 itu sendiri menentukan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah Anak yang melakukan tindak pidana.⁷

Peradilan pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara pidana yang menyangkut anak. Dan sistemnya juga berbeda dengan pemeriksaan pada pelaku tindak pidana dewasa. Soedarto mengatakan bahwa peradilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak.⁸

Undang-Undang Pengadilan Anak pada Pasal 40 menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku dalam acara pengadilan anak ialah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Dengan demikian, hukum acara yang berlaku bagi anak adalah KUHP dan Undang-undang Pengadilan Anak. Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum,yaitu⁹

⁴ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta : PTIK, 2016), h.5.

⁵ Opcit, Wagiaty Soetodjo,.

⁶ William C. Kvaraceus, Dynamics of Delinquency, (Colombus: E.Merrils Books, 1966), h.31

⁷ Opcit Maidin Gutom,

⁸ Agung Wahyono dan Ny. Siti Rahayu , Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia, SinarGrafika, Jakarta, 1993, Hal. 14

⁹ Simmons, dalam Correction in America : An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia, UNICEF, Indonesia, 2003, Hal.2

- a. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.
- b. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Undang-undang Pengadilan Anak menyatakan bahwa “Hukum acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”, ini berarti hukum acara yang berlaku (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) diterapkan juga dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang anak tersebut.

Rumusan Pasal 338 KUHP adalah : “barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama limabelas tahun”

Dari ketentuan dalam Pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut :

- a. Unsur subjektif : perbuatan dengan sengaja
- b. Unsur objektif : perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain.

“Dengan sengaja” artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (opzet/dolus) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.¹⁰

Unsur subjektif tersebut terdapat dalam fakta persidangan yaitu dalam pertimbangan hakim yang menyebutkan bahwa: “Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat visum et repertum atas nama korban menurut Hakim anak berpendapat bahwa kematian korban memang telah dikehendaki dan diketahui oleh terdakwa serta terkandung suatu kesengajaan, oleh karena itu unsur sengaja telah terbukti dan terpenuhi”.

Unsur objektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu “menghilangkan”, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.¹¹

Dari pernyataan ini, maka undang-undang pidana kita tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaku.¹² Berkenaan dengan unsur nyawa orang lain juga, melenyapkan nyawa sendiri tidak termasuk perbuatan yang dapat dihukum.

Menghilangkan nyawa orang lain merupakan perbuatan diluar batas perilaku anak pada umumnya. Menghilangkan nyawa orang lain bisa disebut tergolong pada *juvenile delinquency*. Oleh karena jika pembunuhan dilakukan oleh anak yang berada dibawah umur, maka pelakunya tetap dikenakan pasal 338, atau 339, atau 340. Namun perlu diketahui, ancaman pidana dalam pasal tersebut berlaku bagi mereka yang sudah dewasa, sedangkan ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.” Oleh karena itu untuk penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak diberikan keringan setengah dari ancaman pidana orang dewasa.

2. Pelaksanaan Penjatuhan Hukuman Terhadap Anak Dibawah Umur Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang sangat luas, dalam artian dimana perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jasmani dan rohani anak, tetapi juga mengenai perlindungan atas semua hak dan kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya. Dimana kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa,

¹⁰ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik.*, hlm. 30-31.

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- a. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12(duabelas)tahun, tetapi belum berumur 18(delapanbelas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapanbelas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapanbelas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara tindak pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari.

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait, antara lain UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Masalah perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, yang terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, menentukan bahwa:

- a. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- b. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- c. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- d. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- e. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- f. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- g. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa: "Pemerintah dan Lembaga negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran."

Dalam salah satu poin pasal tersebut menyebut tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Asumsi setiap orang jika mendengar kata anak yang berhadapan dengan hukum seolah terkooptasi pada pemahaman anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Padahal telah

dinyatakan secara tegas dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut bahwa: "Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

- a. Perlakuan atas anak secara menusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- b. Penyediaan Petugas Pendamping sejak dini. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
- c. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
- d. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- e. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga.

Terkait upaya perlindungan hukum bagi anak khususnya yang bermasalah dengan hukum, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur khusus mengenai diversifikasi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak yang tentunya dengan tujuan agar hak-hak anak dalam hal ini yang bermasalah dengan hukum lebih terlindungi dan terjamin. Dimana dalam UU ini diatur bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi.

1) Diversifikasi pada tahap penyidikan

Kepolisian merupakan pintu gerbang utama atau pertama dari sistem peradilan pidana anak dan merupakan pihak pertama yang berwenang menentukan posisi seorang anak yang bermasalah dengan hukum. Sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang sistem peradilan pidana anak Pasal 7 secara jelas menyatakan bahwa penyidik wajib mengupayakan diversifikasi. Penyidik dalam hal ini wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversifikasi. Selanjutnya, dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Serta dalam hal diversifikasi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

2) Diversifikasi pada tahap penuntutan

Sebagaimana prinsip Welfare Approach (Pendekatan kesejahteraan) dalam penanganan Juvenile Delinquency dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jaksa sebagai Penuntut Umum secara jelas mempunyai hak melakukan diversifikasi, dimana Penuntut Umum wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik dan diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Jika proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dan dalam hal diversifikasi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversifikasi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

3) Diversifikasi pada tahap pemeriksaan pengadilan

Anak yang bermasalah dengan hukum pada setiap proses peradilan, baik ketika berurusan dengan polisi, jaksa maupun ketika dalam persidangan pengadilan, pada dasarnya memiliki hak untuk terlindungi hak-haknya sebagai tersangka anak. Sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu, bahwa diversifikasi melalui pendekatan restorative justice adalah suatu penyelesaian perkara anak secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu perkara pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.¹³

Penerapan diversifikasi sebagai tujuan mewujudkan keadilan restoratif sudah tercantum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, pada hakikatnya sistem peradilan pidana anak harus ditujukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak. Atas dasar hal tersebut dapat dikatakan bahwa proses peradilan pidana anak untuk penjatuhan pidana adalah ultimum remedium dan bukan primum remedium, tujuan proses peradilan pidana anak bukanlah

¹³ Abintoro, Sistem Peradilan Pidana Anak, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012, hal. 234.

ditujukan pada penghukuman, melainkan perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengurangan tindakan pengadilan yang konstruktif.¹⁴

Sistem peradilan pidana anak yang diperuntukkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tetap memperhatikan kepentingan terbaik anak tanpa merampas hak asasi anak dan supaya anak tidak mendapatkan stigmatisasi negatif dari adanya proses peradilan. Sebenarnya proses pengadilan dibentuk oleh negara untuk menyelesaikan konflik yang muncul dalam masyarakat dan bersifat netral. Akan tetapi pengadilan bukanlah satu-satunya institusi dalam menyelesaikan konflik, karena pihak-pihak yang berkonflik tidak selamanya menggunakan mekanisme penyelesaian pada badan peradilan seperti penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum dengan jalur diluar pengadilan.¹⁵

Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak memberikan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal anak menyalahgunakan narkotika lewat pendekatan keadilan restoratif agar tercapai upaya diversifikasi. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Restoratif justice menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada intipemmasalahan dari suatu kejahatan. Bahkan sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, untuk tercapainya diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini anak melakukan tindak pidana pembunuhan.

Salah satu kasus yang ada mengenai pembunuhan dibawah umur adalah putusan pengadilan Negeri Purwokerto, dimana dalam kasusu tersebut Terdakwa bernama Agus Panca Rotama yang masih berusia 16 tahun melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam kasusu tersebut pelaku yang masih dibawah umur dikenakan pidana penjara 10 tahun. Sesuai KUHP pelaku dikenakan pasal 340 yang mengatur tentang pembunuhan berencana.

Pemberian sanksi 10 tahun pada pelaku dianggap benar karena pelaku masih dibawah umur. Hal ini dikarenakan ancaman sanksi pembunuhan diatas 7 tahun pidana penjara tidak bisa mendapatkan diversifikasi. Melihat pasal Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim hanya bisa menjatuhkan sanksi setengah dari sanksi maksimal. Oleh karena itu menurut penulis penerapan hukuman terhadap anak dibawah umur pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika masih sesuai dengan ketentuan UU no. 35 tahun 2014, tentang perlindungan anak dan UU no. 03 tahun 1997.

KESIMPULAN

Bertitik tolak dari kesimpulan di atas, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak :

- a. Menghilangkan nyawa orang lain merupakan perbuatan diluar batas perilaku anak pada umumnya. Menghilangkan nyawa orang lain bisa disebut tergolong pada *juvenile delinquency*. Oleh karena jika pembunuhan dilakukan oleh anak yang berada dibawah umur, maka pelakunya tetap dikenakan pasal 338, atau 339, atau 340. Penerapan pasal 338, atau 339, atau 340 dapat dibenarkan hal ini dikarenakan sampai saat ini tidak ada peraturan yang mengatur mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur secara spesifik. Hal ini dikarenakan pembunuhan merupakan sebuah kejahatan yang diatur di KUHP (kejahatan umum). Oleh karena itu jika ada seseorang anak dibawah umur melakukan tindak pidana pembunuhan. Maka penerapan hukumnya sesuai dengan yang adapada KUHP dan akan di laborasikan dengan undang-undang sistem peradilan anak. Namun ancaman pidana dalam pasal 340 KUHP tersebut berlaku bagi mereka yang sudah dewasa, sedangkan ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah "Pidana penjara yang dapat

¹⁴ Dwidja Priyatno, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, Bekasi: Gramata Publishing, 2012, hal. 308.

¹⁵ Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, Yogyakarta: Mata Padi Pressindo, 2011, hlm. 21

dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.” Oleh karena itu untuk penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak diberikan keringan setengah dari ancaman pidana orang dewasa.

- b. Ancaman sanksi pembunuhan diatas 7 tahun pidana penjara tidak bisa mendapatkan diversifikasi. Melihat pasal Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim hanya bisa menjatuhkan sanksi setengah dari sanksi maksimal. Oleh karena itu menurut penulis penerapan hukuman terhadap anak dibawah umur pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika masih sesuai dengan ketentuan uu no. 35 tahun 2014, tentang perlindungan anak dan uu no. 03 tahun 1997, tentang sistem peradilan pidana anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

1. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta : PTIK, 2016).
2. Abintoro, Sistem Peradilan Pidana Anak, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012, hal. 234.
3. Agung Wahyono dan Ny. Siti Rahayu , Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia, SinarGrafika, Jakarta, 1993.
4. Bismar Siregar dkk. Hukum dan Hak-Hak Anak. Jakarta : Rajawali, 1986.
5. Dwidja Priyatno, Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan, Bekasi: Gramata Publishing, 2012.
6. P.A.F.,Lamintang, Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan (Jakarta: Cetakan Kedua, Sinar Grafika, 2012).
7. Philipus. M Hadjon dan Tatiek Sri, 2005, ARGUMENTASI HUKUM, Yogyakarta:UGM pers,
8. Simonsen, dalam Correction in America : An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia, UNICEF, Indonesia, 2003.
9. Trisno Raharjo, Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia, Yogyakarta: Mata Padi Pressindo
10. William C. Kvaraceus, Dynamics of Delinquency, (Colombus: E.Merrills Books, 1966).

Peraturan perundang-undangan:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana